



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN  
DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI  
(Analisa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama  
Padangsidempuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk  
mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Dalam bidang ilmu ahwal-syaksiyyah*

**OLEH**

**AHMAD DAMSIR**

NIM: 11 210 0002

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**TAHUN 2015**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN  
DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI  
(Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama  
Padangsidimpuan)**


**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Dalam bidang ilmu ahwal-syaksiyyah


**OLEH**

**AHMAD DAMSIR**  
NIM. 11 210 0002

**PEMBIMBING I**

  
**Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
**Mudzakkir Khotib Siregar, MA**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
T.A 2014/2015**

Hal : Skripsi  
AHMAD DAMSIR

Padangsidempuan, Oktober 2015  
Kepada Yth:  
Dekan fakultas Syari'ah Dan Ilmu  
Hukum  
Di:  
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Damsir yang berjudul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI (Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan)", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

  
Ahmatnjar, M.Ag  
Nip. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

  
Mudzakkir Khotib Siregar, MA  
Nip. 19721121 199903 1 002

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD DAMSIR  
Nim : 11 210 0002  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN  
DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI  
(Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama  
Padangsidempuan)


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan,

METERAI  
TEMPEL  
790F0ADC002842541

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Pembuat Pernyataan  
  
AHMAD DAMSIR  
NIM 11 210 0002





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : AHMAD DAMSIR  
Nim : 11 210 0002  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI  
(Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan)

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

Habibi, SH, M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Anggota

1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002

2. Habibi, SH, M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

3. Drs. Syafri Gunawa, M. A.g  
NIP. 19591109 198703 1 003

4. Ikhwanudin Harahap, M. Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 8 Oktober 2015  
Pukul : 14: 00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 75, 5( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,12  
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. HT Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN  
DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI  
(Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama  
Padangsidempuan)**

**DITULIS OLEH : AHMAD DAMSIR**  
**NIM : 11 210 0002**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Padangsidempuan, Oktober 2015

Dekan,



**Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Damsir

Nim : 11 210 0002

Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah (AS)

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan Ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royaltis (*non eksklusifon exclusive royalty-Free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI (Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan)"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan demikian *Hak Bebas Royalty Non Eksklusifini* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola bentuk pangkalan data (*database*), merawat.

Dan selama publikasikan tugas akhir saya selama pada tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal, 26 Oktober 2015

Yang menyatakan



**AHMAD DAMSIR**

**NIM. 11 210 0002**

## ABSTRAKSI

Judul : DISPENSASI PERKAWINAN DALAM USIA MUDA (Analisis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan)  
Peneliti : Ahmad Damsir

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana dispensasi perkawinan dalam usia muda (Analisis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan), serta melihat apa faktor terjadinya perkawinan usia muda tersebut. Kemudian peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan dalam usia muda dan apa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda tersebut dalam pandangan keluarga pemohon tersebut, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemohon tersebut.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *kualitatif lapangan*. dan jika ditinjau dari analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*. Analisa data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikannya, kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil penelitiannya adalah dengan membuktikan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yang menjadi pertimbangan bagi majlis, yaitu: fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi kutipan Akta kelahiran, Surat keterangan lainnya dari instansi yang berwenang semisal Surat izin menikah dari orang tua, Surat keterangan kematian, dan surat lainnya. Dengan bukti-bukti tersebut maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dispensasi perkawinan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambaNya yang beriman, yang telah menunjuki kita Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh orang-orang yang telah diberi ni'mat oleh Allah, serta atas rahmat dan ridha-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan. Kami bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak untuk di Ibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad Saw adalah hamba dan RasulNya, semoga shalawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat.

Adapun skripsi yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda (Analisis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang di hadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri

bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang yang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Mudzakkir Khotib Siregar, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada Ayahanda Jubeir Dalimunthe dan Ibunda tersayang Nur Baya Nasution yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Saudara-saudari saya, Kalitua Dalimunthe, Arham Muda Dalimunthe, Erfika Sari, Elita Riski, Ahmad Nasir, semoga kalian semua selalu di lindungi Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah

memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Dan tidak lupanya juga ucapkan terima kasih kepada seluruhh teman-teman keluarga besar AS I yang telah memberikan dukungan dan semangat, terimakasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang dimuliakan Allah SWT demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis minta ampun dan berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini member manfaat kepada kita sumu.

Padangsidimpuan

Penulis

AHMAD DAMSIR

NIM: 11 210 0002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II       KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	10
B. Perkawinan Menurut Hukum Perdata .....	16
C. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	18
D. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	28
E. Perkawinan Menuru Hukum Adat .....	30
F. Tujuan Perkawinan .....	33
G. Ketentuan Batas Usia Perkawinan .....	37

H. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih .....	38
I. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	40
J. Asas Dalam Prinsip Perkawinan .....	43

**BAB III      METODELOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	47
B. Jenis Dan Metode Penelitian .....	47
C. Informan Penelitian .....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Instrument Pengumpulan Data .....	50
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	51
G. Analisa Data .....	51

**BAB IV      HASIL PENELITIAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan Usia Muda Di Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	53
B. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Usia Muda .....	56
C. Analisis Terhadap Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda .....	58

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam menjalankan pergaulan hidup antara pria dan wanita, terkadang manusia melanggar kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku, sehingga diperlukan suatu proses hukum yang mengesampingkan aturan-aturan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan yang lebih baik dan untuk menghindari kemudhoratan yang lebih besar, maka proses hukum tersebut adalah adanya dispensasi nikah. Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat

---

<sup>1</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 81.

ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan di bawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani.

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang-Undang Perkawinan (UUP) membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>2</sup>

Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan kedua calon mempelai sangat diharapkan. Kematangan dimaksud di sini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan

---

<sup>2</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm.28.

dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka tentunya ada beberapa persyaratan yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, salah satunya mengenai batas usia minimum untuk seseorang bisa melakukan perkawinan sebagai mana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyebutkan bahwa: “perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Namun ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) di atas ternyata tidak berlaku absolut/mutlak. Karena dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa: “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.<sup>4</sup> Ketentuan pasal 7 ayat (2) ini mengandung bahwa perkawinan dibawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang diminta oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.

Apalagi dalam pasal 7 ayat (3) UUP secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan membolehkannya.

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 11.

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Inpres, Nomor. 1 Tahun 1991, hlm. 19.

Menikah dini juga hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan belum mencapai usia baligh, seperti para pelajar siswa-siswi SMP atau SMA. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan nikah usia muda ada yang secara umum harus ada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orang tua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, siswa SMP atau SMA yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

Perlu diakui bahwa peran pengadilan dalam hal pencegahan suatu perkawinan dibawah umur adalah sangat vital, hal ini terkait dengan adanya upaya hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) yaitu permohonan untuk meminta dispensasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Disinilah pengadilan mempunyai peranan penting untuk mencegah perkawinan dibawah umur yang di mohonkan oleh pemohon yang beretika buruk.

Selain daripada peran pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Undang-Undang Perkawinan (UUP) juga memberikan upaya pencegahan perkawinan sebgaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyebutkan bahwa: “perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.”

Bahwa usaha untuk melindungi kepentingan dari anak perempuan yang masih dibawah umur dari segala akibat dan konsekuensi dari perkawinan dibawah umur, maka pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mewajibkan orang tua dan keluarga anak yang masih dibawah umur tersebut untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>5</sup>

Kemudian tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnnya. Jika hal ini tetap dilakukan (tanpa izin), maka nikahnya tidak sah sama sekali, seorang janda boleh menikah kembali dengan siapa saja yang ia kehendaki, meski orang tuanya, tidak menyukai hal itu. Adapun seorang gadis tidak boleh menikah kecuali dengan seizinnnya dan orang tuanya. Sedangkan wanita yang masih dibawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorangpun yang menikahnya, baik karena alasan memaksa (darurat) maupun tidak sehingga ia (sang anak) mencapai usia baligh.<sup>6</sup>

Juga tidak seorangpun menikahkan orang yang hilang ingatan sehingga ia tersadar dan memberikan izin, kecuali bagi orang tua yang mempunyai anak gadis sejak dibawah umur dalam keadaan gila. Dari sisi lain Abu Hanifah mengatakan orang tua diperbolehkan untuk menikahkan puterinya yang belum baligh, baik ia masih gadis atau janda<sup>7</sup>.

Karena, jika puterinya sudah mencapai usia baligh, maka ia boleh menikahi siapa saja yang boleh dikehendaki, tanpa harus minta izin orang tuanya. Posisi

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>6</sup>Muhammad Jawad Mughniyah: *Fiqh Lima Mazhab*, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 345.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 347.



orangtua pada saat ini sama seperti posisi wali, yaitu tidak boleh menikahkan kecuali dengan izinnya, baik yang masih gadis maupun janda.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktek hukum dalam masyarakat tentang perkawinan usia muda pada masa ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan hukum yang masih ada dapat dipakai dalam kemajuan perkembangan masyarakat dalam bidang hukum.

Untuk lebih tegasnya dispensasi perkawinan usia muda ini tidak boleh atau untuk menghindari dari kalangan remaja, pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut sangat sering kita dengar. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, dan putusan yang ada di Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan Register Nomor: 16/Pdt.P/2014/PA. PSP.<sup>9</sup> Dalam kasus tersebut bahwa seorang laki-laki berumur 68 tahun sedangkan si perempuan berumur 15 tahun dalam hal ini penulis sengaja mengangkat permasalahan di atas dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan mengambil judul “DISPENSASI PERKAWINAN DALAM USIA MUDA (Analisis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan).

---

<sup>8</sup>Syaih Kamil Muhammad, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Raja Grafindo, 2000), hlm. 381.

<sup>9</sup>Bapak Rajuddin, SH, Pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pada Tanggal 7 april 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian dalam dispensasi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan usia muda (dini) di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Apakah faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan usia muda (dini) di Pengadilan Agama Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

## **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan usia muda (dini) di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang dispensasi perkawinan usia muda dalam ketentuan Undang-Undang yang diatur oleh pemerintah.
4. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi penelitian lain yang memiliki keinginan membahas pokok yang sama.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Dispensasi adalah: kelonggaran yang diberikan pengadilan agama kepada calon suami dan istri yang belum mencapai usia dewasa.
2. Perkawinan adalah: yang melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Atau ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Usia muda adalah: Usia remaja atau usia dini yang belum mencapai usia dewasa.

Jadi, agar dalam istilah tidak jauh dari ruang lingkup masalah, maka peneliti membatasinya, peneliti hanya meneliti sesuai dengan judul, yaitu: DISPENSASI PERKAWINAN DALAM USIA MUDA (Analisis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab adapun pembagian bab adalah sebagai berikut:

Bab I adalah merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian dan meletakkan masalah tersebut untuk layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka, yang memuat tentang pengertian dan dasar dispensasi perkawin dalam usia muda (dini).

Bab III merupakan metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, sumber data, dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang diperoleh mengenai dispensasi perkawinan usia muda (dini).

Bab V merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 7.



adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>11</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diatur oleh rakyat Indonesia.

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman di larang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam diman asas kesukarelaan haruslah di utamakan. Seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilaksanakan secara sukarela dan atas kehendak serta tidak boleh ada paksaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), jilid 2, hlm. 5.

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Hukum perkawinan dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan; misalnya, hak dan kewajiban suami istri.
- 2) Hukum kekayaan dalam perkawinan yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan masih pluralisme. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:
  - a) Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat, (BW), di peruntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen.
  - b) Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam.
  - c) Hukum perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh Hukum Adat.

Namun demikian pada dasarnya hukum perkawinan bagi masyarakat asli yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan hukum perkawinan BW diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen, khususnya bagi kalangan Tionghoa keturunan.

Sifat pluralistis dalam hukum perkawinan sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan sifat pluralistis tersebut antara lain:

- 1) *Burgerlijk wetboek*, Stb. 1847 Nomor 23 yang diperuntukkan bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan itu.
- 2) *Regeling Op De Gemengde Huwelijken*, Stb. 1898 Nomor 158.
- 3) *Huelijks Ordonnantie Cbristen Intanders*, STB. 1933 Nomor 74 yang diperuntukkan bagi Bumi Putra yang beragama Kristen di Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia, Saparua dan bekas keresdena Manado yang sejak tahun 1975 dengan instruksi menteri Dalam Negeri dinyatakan berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia.
- 4) *Huwelijksordonnantie*, Sbt.1929 Nomor 348 peraturan tentang perkawinan dan perceraian bagi orang Islam di Jawa dan Madura.
- 5) *Vorstentands Huwelijksordonnantie*, Sbt. 1933 Nomor 98 jo Stb. 1941 Nomor 320 peraturan Perkawinan dan Talak/Perceraian bagi orang-orang islam di Guibernemen Surakarta dan Yogyakarta.
- 6) *Huwelijksordonnantie Buetengewesten*, Sbt. 1932 Nomor 482.

Keadaan demikian berlanjut sampai awal kemerdekaan. Peraturan-peraturan tersebut di atas pada dasarnya masih berlaku, kecuali *Huwelijksordonnanti*, Stb. 1929 Nomor 348 dan *Vorstentands Huwelijksordonnantie*, Sbt. 1933 Nomor 98 jo Stb. 1941 Nomor 320 yang pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dinyatakan tidak berlaku lagi dan pada tahun 1954 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1946 [LN 1954 Nomor 98] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilakukan usaha-usaha kearah kodifikasi dan unifikasi hukum termasuk hukum perkawinan. Sampai UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit 5 Juli 1959, Undang-Undang perkawinan Nasional belum juga terwujud. Namun demikian usaha kearah unifikasi Hukum Nasional tetap dilakukan yang akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan lembaran Negara 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Perkawinan pada kenyataannya masih juga menampilkan pluralisme dalam hukum perkawinan sehubungan ketentuan pasal 2 dan pasal 66. Pasal 2 melahirkan pluralisme sehubungan dengan perbedaan Agama, sedangkan pasal 66 melahirkan pluralisme, karena Undang-Undang perkawinan tidak secara tuntas mengatur materi hukum perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-

laki dan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. As-ser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda memberikan defenisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang di akui oleh Negara untuk bersama atau bersekutu yang kekal. Esensi dari yang di kemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Sementara menurut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religious. Pendapat lain disampaikan Subekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata yang mengatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Begitupun dengan Kaelany H.D. yang mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur syari'ah. Dengan aqad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebaga suami istri.

Didalam lingkungan peradaban Barat dan di dalam sebagian lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu



yuridis dan kebanyakan juga ‘religious’, menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Dasar-dasar perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaarding*). Bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan oleh alam berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga pranata.<sup>13</sup>

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Perdata**

Dalam Hukum Perdata Barat tidak ditemukan defenisi dari perkawinan. Tetapi istilah perkawinan (*buwelijk*) sendiri dalam Hukum Perdata Barat digunakan dalam dua arti, yaitu :

- (1) Sebagai suatu perbuatan. Yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (pasal 104 BW). Selain itu juga dalam arti “setelah perkawinan” (pasal 209 sub 3 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.

---

<sup>13</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

(2) Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUH Perdata pasal 26 sampai pasal 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri dari satu pasal yang di sebutkan pada pasal 26 BW, bahwa Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan saja. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kitab Undang-Undang (BW) sementara itu persyaratan dan peraturan agama di kesampingkan.

Menurut Vollmar, maksud dari ketentuan tersebut bahwa undang-undang hanya mengenal perkawinan dalam arti perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil. Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo, bertitik tolak dari ketentuan pasal 26 BW, bahwa undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata. Namun demikian Ali Affandi menyimpulkan, bahwa menurut KUH Perdata, perkawinan merupakan persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama selamanya. Ketentuan demikian tidak dengan tegas dijelaskan dalam salah satu pasal, tetapi disimpulkan dari esensi mengenai perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazain, *Minhaj Al-Muslim*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 653.

Maksud perkawinan sendiri dalam KUH Perdata. Bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Hal dapat dilihat bahwa perkawinan menurut KUH Perdata. Tidak berisi suatu penunjukan mengenai senggama, walaupun yang jadi dasar perkawinan adalah perbedaan kelamin, akan tetapi kemungkinan senggama tidak mutlak bagi perkawinan. Bahwa dalam perkawinan '*in extremis*', dapat dilakukan antara seseorang yang sudah lanjut usia. Ketentuan hukum yang demikian jelas telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat psikologis.

### C. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Ketentuan tentang perkawinan menurut Hukum Barat sangat berbeda dengan Hukum Islam. Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut *an-nikah* atau *az-wazaj*, ialah yang melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah<sup>15</sup>. Sebagai mana firman Allah dalam surat (*An-Nisa*'[4]:3).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 655.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), hlm. 115.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Juga firman-Nya dalam surat (*An-Nur* [24]:32)<sup>17</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: adanya kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Hanya saja nikah itu wajib bagi orang yang mempunyai biaya dan mengkhawatirkan dirinya tergelincir kepada yang diharamkan (seperti zina). Dan disunnahkan bagi orang yang mampu melakukannya, tetapi tidak mengkhawatirkan dirinya tergelincir pada perzinaan.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1971), hlm. 549.

Rasulullah Bersabda:<sup>18</sup>

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ  
عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari 'Abdurrahman bin Yazid dari 'Abdullah dia berkata; "Kami keluar bersama Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang tidak mampu melakukan sesuatu, beliau bersabda: "Wahai pemuda, seharusnya kalian memiliki kemampuan untuk menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya." (Nasai Nomor: 2207).*

Begitupun dengan Kaelany H.D. yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan aqad itu kedua calon akan di perbolehkan bergaul sebagai suami istri. Firman Allah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 187 disebutkan:<sup>19</sup>

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ<sup>ج</sup> هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ<sup>د</sup>  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَفَرًا فَكَانَ أَخْسَرُ مَا كُنْتُمْ<sup>ه</sup> فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ

<sup>18</sup>Lidwa Pusaka: Kitab 9 Imam Hadist, Sunan Nasa'i Nomor 2207.

<sup>19</sup>Departemen Agama, *al- Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 527.

بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ  
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا  
 تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١١٥﴾

*Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Pengertian nikah tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

- (1)Nikah adalah persetujuan [perjanjian] ataupun suatu aqad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita.
- (2)Untuk ada [terjadinya] nikah harus ada kerelaan dan kekuasaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.
- (3)Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Agama yang terdapat didalam hukum fikih.

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalani oleh dua orang yang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan dengan *mitsaaqon gholiidhon*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karenanya suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.

Betapa indahnyalah Hukum Islam mengibarkan suatu perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah *persetujuan para pihak*. Menurut hukum Islam perkawinan adalah *akad* (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan *ijab* (penawaran tanggung jawab), di syaratkan *izin* atau *persetujuannya* sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan *ijab*) memaksakan kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (wanita calon penganten bersangkutan). Dimasa lampau banyak sekali para gadis yang merana karena kawin paksa. Para pemaksa (biasanya) berlindung dibalik perisai fatwa-fatwayang membolehkan sang ayah atau kakek sebagai *wali mujbir* memaksa seorang gadis untuk kawin dengan seorang laki-laki yang tidak di sukainya.

Kadangkala malah sangat di bencinya pula. Oleh karena itu pada hakikatnya pemaksaan ini adalah *penzaliman*. Sesungguhnya paksaan itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى  
تُسْتَأْذَنَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amru berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya, " maka ditanyakan kepada beliau; "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" beliau bersabda: "Ia akan diam."<sup>20</sup>*

Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Izin yang di maksud oleh Nabi itu adalah persetujuan sungguh-sungguh, bukan izin *froforma* (pura-pura) belaka. Dalam hubungan ini, agaknya, tidak ada salahnya kalau di kemukakan bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau pernah melarang seorang wali melangsungkan perkawinan seorang wanita sebelum wali itu memperoleh izin wanita yang bersangkutan.<sup>21</sup>

#### a. Rukun Dan Syarat-Syarat Perkawinan

<sup>20</sup>Lidwa Pusaka: Kitab 9 Imam Hadist, Ahmad Nomor. 9232.

<sup>21</sup>H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 10.



Dalam pernikahan itu harus dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat syahnya perkawinan, apabila rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinannya batal.

Dalam kitab *Fath al-Wahhab*, diterangkan bahwa rukun perkawinan itu adalah:

اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة.<sup>22</sup>

*Artinya: rukun nikah ada lima: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul (shighat).*

Sejalan dengan itu Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan bahwa rukun perkawinan adalah:

الشفعية قالوا: اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة.<sup>23</sup>

*Artinya: Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab kabul).*

Dari keterangan di atas yang menjadi rukun nikah adalah:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali

---

<sup>22</sup>Abi Yahya Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 34.

<sup>23</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut-Lebanon: Daar al-Kutub, t.th.), hlm. 712.

4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab kabul

Adapun Syarat perkawinan Ulama Hanafiyah membagi menjadi empat yaitu:

- a. *Syuruth al-in`iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksanakannya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan ini tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-syarat itu batal maka akad perkawinan itu batal.
- b. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti tidak adanya mahar dalam perkawinan.
- c. *Syuruth al-nufuz* yaitu syarat yang menentukan suatu kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat- syarat itu terpenuhi menyebabkan fadanya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung padanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan adanya syarat tersebut tidak memungkinkan

perkawinan yang sudah dilaksanakan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan.<sup>24</sup>

Ahmad Rofik dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut adalah:

- a. Calon mempelai pria, syarat- syaratnya:
  1. Beragama Islam.
  2. Laki- laki.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat- syaratnya:
  1. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
  2. Perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  1. Laki-laki

---

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 60.

2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki- laki
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam
  5. Dewasa
- e. *Ijab Qobul*, Syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahannya
  4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
  5. Antara *ijab* dan *qobul* jelas maksudnya
  6. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

7. Majelis *ijab* dan *qobul* itu dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>25</sup>

#### **D. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

- 1) Aspek formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahir batin’, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek sosial Keagamaan, dengan disebutkannya ‘membentuk keluarga’ dan berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, artinya perkawinan

---

<sup>25</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 71.

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya.

Disamping itu, bila defenisi perkawinan tersebut di atas di telaah, maka terdapatlah lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu: (a) ikatan lahir batin; (b) antara seorang pria dengan seorang wanita; (c) sebagai suami istri; (d) membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (e) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 1. Dasar Hukum Perkawinan

- a. UU Perkawinan No. 1/1974.
- b. UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama.
- c. UU No. 32/1954 Tentang Pencatatan Nikah , Talak, dan Rujuk (beragama Islam).
- d. PP No. 9/1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawinan No. 1/1974
- e. PP No. 10/1983 jo. PP No. 45/1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Inpress No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### E. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam masyarakat ada dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (suami istri), tetapi juga orang tua saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak.

Menurut Soekanto, dalam perkawinan adat tak dapat dengan tepat dipastikan bilakah saat perkawinan dimulai. Hal ini berbeda dengan hukum Islam atau Kristen waktu ini ditetapkan; waktu adalah pasti.

Pada umumnya suatu perkawinan menurut hukum adat di dahului dengan lamaran. Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi bersifat pertunangan dan baru terikat apabila pihak dari laki-laki sudah diberikan *panjer* atau *peningset* (Jawa Tengah dan Timur), *tanda kong narit* (Aceh), *pnyangcang* (Jawa Barat), dan *paweweh* (Bali). Tetapi, ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu dengan jalan laki-laki dan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama-sama atau *wegloophuwelij* (Lampung). Kemudian dalam Kabupaten Tapanuli Selatan disebut dengan *sere hasahatan*.

Pengertian nikah tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu aqad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita.

2. Untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kekuasaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.
3. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Agama yang terdapat di dalam hukum fikih.

Namun Pada kalangan remaja pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan arena hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sangat sering kita dengar.

Pendapat tersebut mungkin ada benarnya. Namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagai apapun kepada pasangan tercinta.

#### 1) Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Usia Muda

##### a) Faktor Pendidikan

Peran anak-anak sangat mempunyai peran yang besar, jika anak-anak putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian mengisi waktu dengan bekerja, saat ini anak tersebut sudah terasa cukup mandiri.

Hal yang sama juga jika anak putus sekolah tersebut menganggur, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat



akhirnya mereka melakukan hal-hal produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Yang jika diluar control membuat kehamilan diluar nikah.

Disini, jelas terasa makna wajib belajar 9 tahun, jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut terlewati, anak tersebut sudah berusia 9 tahun.

Diharapkan dengan wajib belajar 9 tahun (syukur jika dikemudian hari bertambah 12 tahun), maka akan punya dampak yang cukup signifikan terhadap laju angka pernikahan usia muda.

b) Faktor pemahaman agama

Ada sebahagian masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak akan menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagian orangtua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anaknya tersebut.

c) Faktor telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak melakukan biologis layaknya sebagai suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orangtua anak cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orangtua anak gadis ini, bahwa sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

d) Hamil sebelum menikah

Ini saya pisahkan dari faktor penyebab di atas, karena jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

## 2) Prespektif UU No. 1 tahun 1974

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), maka pengertian suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

## **F. Tujuan Perkawinan**

### 1. Memenuhi Naluri Manusia

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia mempunyai naluri biologis yang harus dipenuhi. Namun kita tidak boleh memenuhi naluri biologis kita dengan cara yang salah, seperti melakukan zina, homoseksual, lesbian, dan lainnya. Jika kita memenuhi naluri biologis kita dengan cara yang salah, maka kita melanggar ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus menikah untuk

---

<sup>26</sup>R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 3.

menghalalkan hubungan biologisnya agar terhindar dari perbuatan yang menyeleweng dari norma agama

## 2. Membentengi Ahklak

Allah SWT mengetahui bahwa yang terbaik untuk manusia adalah menikah maka menikah sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan begitu berat menahan naluri biologis yang datang, dan manusia tidak akan sanggup menahannya. Maka menikah akan membentengi manusia dari berbagai macam fitnah dan bahaya. Perkawinan akan menjaga dari perbuatan kotor dan keji, mengenai hal ini Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ( متفق عليه )

*Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Mas'ud r.a berkata: "Rasulullah Saw bersabda pada kami: wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga maka hendaklah ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu" (Muttafaqun Alaih)<sup>27</sup>*

Jadi ketika orang belum mampu menikah maka Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa. Hal ini dilakukan agar mereka tidak melakukan perbuatan keji

---

<sup>27</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jogjakarata:Hikam Pustaka, 2013), Cet ke V, hlm. 256.

yang menjijikkan. Dengan puasa, manusia akan menahan segala hawa nafsu sehingga syahwatnya pun terkendali.

### 3. Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Setelah menikah, kita wajib menjaga dan mengatur rumah tangga dengan baik. Allah mewajibkan kepada siapapun yang mengaku dirinya muslim untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangganya. Karena ini adalah visi dari Allah. Dengan misi ini Allah membuat sebuah peradaban madani. Oleh karena itu Allah menghalalkan perceraian ketika suami dan istri tidak lagi menegakkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أُفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan*

*oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah:229)<sup>28</sup>*

Setelah mereka bercerai dengan talak satu dan dua, mereka boleh rujuk kembali setelah yakin mampu menjalankan syariat Allah secara benar. Hal ini sebagai mana di jelaskan dalam firmanNya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230)<sup>29</sup>*

Seorang suami harus menerapkan nilai-nilai Islam secara kaffah dalam rumah tangganya. Penerapan inilah yang akan membawa keluarga tersebut menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S Al-Baqoroh: Ayat 229, (Bandung: CV. Diponegoro,2000), hlm. 236.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al-Baqharah: 230, hlm. 36.

#### 4. Mencari Keturunan Yang Sholeh dan Sholeha

Salah satu tujuan menikah ialah memperbanyak keturunan Bani Adam. Keturunan inilah yang akan meneruskan risalah Islam yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai mana firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?". (QS. An-Nahl : 72)<sup>30</sup>*

Dalam sebuah pernikahan, yang paling penting tidak hanya memperoleh keturunan, tetapi bagaimana keturunan itu dididik dengan syariat Islam. Anak yang dididik dengan syariat Islam akan tumbuh menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Dia akan mempunyai kualitas keimanan dan keislaman yang baik sehingga akan memberikan dampak yang baik pula dalam keluarga.

#### G. Ketentuan Batas Usia Perkawinan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan yang menikah di usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.s An-Nahl: 72, hlm. 274.

serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Berikut ini diuraikan beberapa pandangan tentang batas usia pernikahan. Di dalam Islam tidak ada batasan umur dalam perkawinan, namun dalam Undang-Undang Perkawinan ada aturan tentang batasan usia untuk melangsungkan pernikahan.

#### **H. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih**

Al-Qur'an secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 yang menyatakan bahwa "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

Maksud pengertian sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga, hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang

di hadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita, hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang, mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan minimalnya 12 (dua belas) tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 (tujuh belas) tahun dan minimalnya 9 (sembilan) tahun.<sup>31</sup>

Di dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya. Surah an-Nuur: 59.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53.

<sup>32</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* hlm. 554.



وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعَاذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

*Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [QS. An-Nuur : 59].*

## **I. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pengaturan batas usia anak dalam perundang-undangan Indonesia sampai saat ini belum ada kesamaan pengertian. Begitu pula pengaturan batas usia anak untuk dapat diperbolehkan nikah antara UU Perkawinan dan hukum Islam. Pada Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat di mintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang. Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini di digunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja, maka sering terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda, malahan adakalanya orang

yang terlibat kasus pidana membuat keterangan masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam mukadimah juga dijelaskan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 UUPA, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ  
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

*Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Kalimat sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga, hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para ahli fiqih dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Walaupun dalam al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun UU Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1). Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sayangnya undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah.<sup>33</sup>

Hubungan seks luar nikah dalam Islam sangat dilarang, hal ini tersirat dalam surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*Artinya: Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.*

## J. Asas Dalam Prinsip Perkawinan

Yang di maksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan di kembangkan dalam materi batang tubuh

---

<sup>33</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3170.

dari UU ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini di nyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat di lakukan apabila di penuhi berbagai persyaratan tertentu dan di putuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat di ujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang menentukan bahwa untuk kawin baik bagi pria dan wanita ialah 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus di lakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami isteri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Asas suka rela.
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian di persulit.

- d. Poligami di batasi secara ketat.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, hukum perkawinan islam di Indonesia: antara fiqh mukahat dan undang-undang (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 25.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang terletak di jalan HT. Rizal Nurdin Km 7 lintas Sumatera Kota Padangsidimpuan. Kantor ini berada di wilayah Padangsidimpuan Tenggara, dengan kawasan perkantorannya berada di kawasan Pijorkoling.

#### B. Jenis Dan Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang di bahas peneliti ingin bergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian diskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang di lihat dan di dengar serta di bacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persad, 2010), hlm. 93.



Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti biasa langsung berhubungan dengan hakim dan para pihak yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan usia muda (dini) di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dan apa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

---

<sup>36</sup>Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.<sup>37</sup>

Untuk memperoleh data dan informasi maka di butuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang di wawancarai, di minta informasi oleh si pewawancara. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, akan tetapi lebih di tentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti<sup>38</sup>. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Para Pihak, tetangga para pihak.

### D. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai subjek. Sumber data primer di peroleh dari Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, keluarga pemohon dan masyarakat di Desa Sitampa Simatoras.

#### 1. Data Primer

Data primer (*primary data*), adalah data yang di himpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk di manfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil ,observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian atau

---

<sup>37</sup>Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka: Cipta, 2006), hlm. 155.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 58.

penguji tertentu. Sumber data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondarydata*), adalah data penelitian yang di peroleh secara tidak langsung. Adapun data yang menjadi data sekunder penelitian ini adalah dokumen.<sup>39</sup>

## E. Instrument Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 instrumen pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini dapat untuk melengkapi data yang di peroleh.<sup>40</sup>

### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang melakukan suatu peninjauan ke lokasi penelitian tentang dispensasi perkawinan dalam usia muda. Pengamatan dalam penelitian ini disebut dengan observasi partisipasi yang perlu di

---

<sup>39</sup>Rosyady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2004), hlm. 138.

<sup>40</sup>*Ibid.*

perhatikan dalam observasi ini adalah mengamati dan mencari data sesuai dengan kenyataan.<sup>41</sup>

## **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang di gunakan pada peneliti ini adalah:

### **1. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

### **2. Triangulasi**

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>42</sup>

## **G. Analisa Data**

Analisa data, menurut Patton (1980: 268), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan

---

<sup>41</sup>Marlis, *op. cit.*, hlm. 28

<sup>42</sup>Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175.

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang di olah kemudian di analisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dispensasi perkawinan dalam usia muda.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang bisa di katakan dengan metode *kualitatif*.<sup>44</sup>

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang di peroleh dari kelompok subjek yang di teliti dan tidak di masukkan untuk menguji hipotesis.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

<sup>44</sup>Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

<sup>45</sup>Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Perkawinan Usia Muda di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.**

Dispensasi perkawinan dalam usia muda (dini) adalah kelonggaran yang diberikan pengadilan agama kepada calon suami dan istri yang melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak yang belum mencapai usia dewasa.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan usia muda di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dapat di kutif dari penetapan Majelis Hakim:

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan, para pemohon telah menghadap sendiri kepersidangan dan menyampaikan bahwa para pemohon tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon bermohon agar pengadilan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon (Rona Azizah) untuk menikah dengan A. Ibrahim Harahap bin Martua Raja Harahap, karena umur anak pemohon belum mencapai enam belas tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang akan diberi dispensasi kawin, dengan demikian pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan a quo, sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam masalah perkawinan dan pemohon adalah orang yang beragama islam, dengan demikian Pengadilan Agama secara absolute memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo, sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 49 dan penjelasan pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dua kali, terakhir di ubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran alasan-alasan permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa berupa bukti tertulis yang akan majelis pertimbangankan sebagai berikut:

Bahwa bukti P1 dan P2 adalah foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan juga tidak bermaterai, maka bukti tersebut tidak dapat di pertimbangankan, akan tetapi oleh karena pemohon menyatakan bahwa Rona Azizah adalah anak perempuan pemohon yang belum berusia 16 tahun, dan tidak ada bantahan anak-anak pemoho, maka majelis berpendapat bahwa Rona Azizah adalah anak kandung pemohon yang belum berusia 16 tahun.

Bahwa bukti P3 adaalah asli Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama kadir laoli yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon (Rona Azizah) yang membuktikan bahwa ayah kandung dari anak pemohon telah meninggal Dunia, dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa pemohon adalah orangtua yang masih hidup, sehingga pemohon adalah pihak berhak member izin menikah terhadap anak pemohon (Rona Azizah).

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa surat izin menikah dari orangtua in casu ibu kandung dari anak yang akan menikah, membuktikan bahwa pernikahan a quo telah di setujui dan di ijinakan oleh orangtua dengan demikian majelis hakim menilai bahwa syarat perkawinan yang berkaitan dengan usia anak yang akan menikah telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1947, dengan demikian permohonan pemohon yang akan menikahkan anak a quo dapat dipertimbangankan.

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan Surat Persetujuan dari semua saudara kandung dari anak yang akan menikah, membuktikan bahwa seluruh wali yang berhak menikahkan telah menyetujui pernikahan dan bersedia menjadi wali anak a quo, dengan demikian majelis menilai bahwa permohonan pemohon untuk meminta dispensasi kawin dari pengadilan tidak ada lagi pihak berwenang yang merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karenanya permohonan pemohon a quo dapat di pertimbangankan.

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan surat kematian isteri dari calon suami anak a quo, yang membuktikan bahwa ikatan perkawinan calon suami anak a quo dengan isterinya telah putus karena kematian, dengan demikian majelis menilai bahwa calon suami anak a quo tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa selain penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas, majelis akan mempertimbangankan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa anak pemohon yang masih berusia di bawah 16 tahun dan akan menikah dengan calon suami yang berusia 68 tahun, memberikan keterangan bahwa kendatipun usia yang terpaut jauh, bahwa anak pemohon tidak mempermasalahkan usia tersebut dan juga ia tetap berkeyakinan mampu menjalankan kewajibannya baik lahir maupun batin sebagai isteri setelah menikah nantinya, dan anak pemohon menyatakan bahwa ia tidak di idintiminasi atau dijual

atau karena balas budi dengan calon suaminya, akan tetapi benar-benar karena di landasi dengan rasa suka dengan calon suaminya.

Bahwa calon suami anak pemohon menyatakan dalam persidangan akan sanggup mempergauli calon isterinya dengan baik secara lahir maupun batin, walaupun ada perbedaan usia yang sangat jauh dan calon suami a quo menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan intimidasi dan eksploitasi terhadap calon isterinya, dan juga tidak akan melantarkannya, akan tetapi ia benar-benar mencintai dan menginginkan anak pemohon a quo sebagai isterinya,

Bahwa pemohon dan anak laki-lakinya menyatakan dalam persidangan, bahwa mereka member persetujuan pernikahan kepada anak a quo bukan karena ada intimidasi dari pihak manapun, akan tetapi karena mereka melihat bahwa anak a quo benar-benar ingin menikah dengan calon suami di maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim menilai bahwa kendatipun usia calon suami dengan calon isteri terpaut jauh, akan tetapi oleh karena pernikahan yang akan di lalui kedua calon mempelai tersebut di dasari dengan saling suka dan tidak ada intimidasi maupun eksploitasi dari pihak lain, maka memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon, tidak akan melanggar ketentuan yang ada dalam UU Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua pihak yang di hadirkan di persidangan bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah secara hukum islam, baik karena senasab, semenda, maupun karena sesusuan, dan juga calon isteri tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, maka majelis menilai permohonan dispensasi kawin tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk di berikan dispensasi kawin terhadap anak a quo sudah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di robah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini di bebaskan kepada pemohon".<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Penetapan, Nomor: 16/Pdt.P/2014/ Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 3 Juni 2014.



## **B. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Usia Muda.**

Dari hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan (Win Syuhada, S.Ag.,MCL), melihat dari keterangan dan penjelasan dari para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut bahwa Faktor yang sangat mendorong terjadinya perkawinan usia muda tersebut adalah faktor ekonomi si orang tua anak yang di bawah umur (Rona Azizah).<sup>47</sup>

Dengan pemeriksaan para majelis hakim bahwa ayah anak tersebut (Kadiri Laoli) sudah meninggal dunia pada tanggal 18 september 2009, maka yang berhak menjadi wali Rona Azizah adalah saudara laki-laki kandungnya yang bernama Darman Riyanto, dan saat ini saudara laki-laki kandung dari Rona Azizah telah memberikan ijin untuk menikah dengan calon suami Rona Azizah.

Dan setelah meninggal duni ayah dari Rona Azizah pada tanggal 18 september 2009, maka yang menanggung seluruh kebutuhan dan biaya hidup keluarga mereka hanyalah seorang ibu dari Rona Azizah saja, kemudian dari keterangan dari saudara dari Rona Azizah, (Darman Riyanto) mengatakan bahwa ia juga sangat kesusahan dan tidak bisa untuk membantu keluarga atau ade-adenya sebab ia juga ada tanggungan keluarga isteri dan anak-anaknya yang masih sekolah dan dia pun hanya bekerja seadanya saja bahkan terkadang sering tidak bekerja karna susahny pekerjaan yang di dapatkan beliau (Darman Riyanto).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Win syuhada, S.Ag., MCL, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan Wawancara Pada Tanggal 28 April 2015.

<sup>48</sup>Darman Riyanto, Abang Kandung Rona Azizah, wawancara pada tanggal 3 April 2015.

Dan ibu dari Rona Azizah mengatakan masih banyak ade-ade dari Rona Azizah yang masih di butuhi ibu dari Rona Azizah yang masih sekolah di SD dan SMP, maka dengan demikian Rona Azizah menikah dengan calon suaminya yang bernama A. Ibrahim Harahap bin Martua Raja Harahap, dengan demikian bahwa ibu dari rona azizah melihat dari segi materi, dari calon suami Rona Azizah (A. Ibrahim Harahap bin Martua Raja Harahap) bahwa mampu dan layak bisa untuk membantu dari kesusahan keluarga Rona Azizah maka dengan jalan demikian kami sangat sepakat bahwa Rona Azizah menikah dengan calon suaminya A. Ibrahim Harahap bin Martua Raja Harahap.

Selanjutnya orangtua dari rona azizah melihat bahwa calon suami rona azizah mampu untuk membimbing atau mendidik Rona Azizah ke jalan yang di rodhoi Allah Swt maka dengan demikian para keluarga besar dari pihak rona azizah tidak ada yang keberatan bahwa rona azizah di nikahkan dengan A. Ibrahim Harahap bin Martua Raja Harahap, kemudian dalam persidangan tersebut hakim menanyakan terhadap anak yang menikah dibah umur tersebut di hadirkan, dan si anak tersebut dihadirkan para pihak maka dengan kehadiran Rona Azizah diminta keterangan apakah ada unsur paksaan atau tida ternyata dalam penjelasan anak tersebut tidak ada paksaan baginya hanya melainkan keterangan ketidak mampuan orangtuanya untuk membelanjai mereka.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Marna bin Hasbullah, Orangtu Rona Azizah, Wawancara Pada Tanggal 11 April 2015.

Selanjutnya Hendra Suriyadi juga mengatakan pernikahan Rona Azizah hanyalah di sebabkan faktor ekonomi yang ketidak mampuan orangtunya untuk membiayai mereka.<sup>50</sup>

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan juga mengatakan dalam situasi dan kondisi ekonomi orangtua si anak perempuan yang menikah di bawah umur tersebut sangat memperhatikan, kemudian majelis hakim juga melihat bahwa anak ini layak untuk di nikahkan dengan calon suami anak yang belum mencapai usia 16 tahun tersebut, karna di lihat dari pendidikan anak tersebut tidak sekolah lagi dengan ketidak sanggupan orangtua si anak yang belum mencapai usia 16 tahun tersebut, maka dengan hal yang demikian maka majelis hakim sangat layak untuk mengabulkan dispensasi kawin atas anak yang ingin menikah tersebut yang belum mencapai usia 16 tahun supaya masa depan anak tersebut lebih layak nantinya.<sup>51</sup>

### **C. Analisis Terhadap Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda**

Kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon suami dan istri yang belum mencapai usia dewasa yang ingin melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mengwujudkan suatu kebahagiaan hidup

---

<sup>50</sup>Hendra suryadi, Jiren/Tetangga, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2015.

<sup>51</sup>Husnul Yakini, SH, MH. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Wawancara Pada Tanggal 28 April 2015.

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Atau ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk lebih tegasnya dispensasi perkawinan usia muda ini tidak boleh atau untuk menghindari dari kalangan remaja, pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilaksanakan di peroleh kesimpulan dengan pertimbangan sebagaiberikut:

1. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan, para pemohon telah menghadap sendiri kepersidangan dan menyampaikan bahwa para pemohon tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon bermohon agar pengadilan memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon (Rona Azizah) untuk menikah dengan A. Ibrahim Harahap bin Martua Raja Harahap, karena umur anak pemohon belum mencapai enam belas tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang akan diberi dispensasi kawin, dengan demikian pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan a quo, sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan di spensasi kawin adalah termasuk dalam masalah perkawinan dan pemohon adalah orang yang beragama islam, dengan demikian Pengadilan Agama secara absolute memiliki kewenangan untuk

mengadili perkara a quo, sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 49 dan penjelasan pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dua kali, terakhir di ubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran alasan-alasan permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa berupa bukti tertulis. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk di berikan dispensasi kawin terhadap anak a quo sudah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dapat di kabulkan.

2. Faktor yang paling mendorong terjadinya perkawinan usia muda tersebut adalah faktor ekonomi orangtua yang rendah sehingga tida mampu untuk membiayai hidup keluarga.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuannya tentang perkawinan di bawah umur agar para orangtua dapat meningkatkan kualitas dan mutu para pemuda dan pemudi penerus kita.
2. Dan kepada orangtua jangan sekali-kali korbakan anak dengan faktor ekonomi.

3. Selanjut kepada orang tua yang kurang layak ekonominya, pendapatan atau tidak mampu untuk memenuhi keluarga maka sebaiknya di laksanakan KB (Keluarga Berencana) sebagai mana yang di anjurkan oleh pemerintah kita Bapak Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul Martua Pasaribu, SH.
4. Selanjutnya kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terimakasih atas anjuran KB (Keluarga Berencana) mudah-mudahan para orangtua yang kurang mampu ekonominya tidak lagi mengorbankan anaknya.
5. Selanjutnya sila yang pertama dalam pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa namun di jaman sekarang ini banyak masyarakat merubah sila yang pertama menjadi keuangan yang maha esa sehingga anak sendiri di jadikan korban ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat*, Jakarta: kencana, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Daar al-Kutub, t.th.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazain, *Minhaj Al-Muslim*, Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Abi Yahya Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia: antara fiqh mukahat dan undang-undang* Jakarta: kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* Jakarta: PT Grafindo Persad, 2010
- Darman Riyanto, Abang Kandung Rona Azizah, wawancara pada tanggal 3 April 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1971.
- H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hendra suryadi, Jiren/Tetangga, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2015.



Husnul Yakin, SH, MH. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pada Tanggal 28 April 2015.

H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: kencana, 2008.  
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kitab 9 Imam Hadist, Sunan Nasa'i Nomor 2207. Lidwa Pusaka

Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (akarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Marna bin Hasbullah, Orangtu Rona Azizah, Wawancara Pada Tanggal 11 April 2015.

Muhammad Jawad Mughniyah: *Fiqih Lima Mazhab*, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali  
Jakarta: Lentera, 2007.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2005.

Penjelasan Atas Undabg-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Penetapan, Nomor: 16/Pdt.P/2014/ Pengadilan Agama Padangsidempuan, 3 Juni 2014.

Rajuddin, SH, Pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pada Tanggal 7 april  
2015.

R. subekti, hukum keluarga dan hukum waris, Jakarta, intermasa: 2002.

Rosyady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persad, 2004.

Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (akarta: Rineka: Cipta, 2006.

Syaih kamil Muhammad, fiqh mawaris, Bandung, P. T. Raja Grapindo: 2000.

Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra umbara 2007.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Win syuhada, S.Ag., MCL, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan Wawancara Pada Tanggal 28 April 2015.

DADFTAR WAWANCARA PENELITIAN  
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

**A. Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan:**

1. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim?
2. Apakah paktor yang mendorong sehingga permohonan dispensasi tersebut di kabulkan?
3. Kenapa permohonan dispensasi tersebut tidak ditolak?
4. Melihat dari kondisi umur calon suaminya tersebut apakah anak tersebut layak di nikahkan?
5. Bertentangkankah kasus tersebut dengan Undang-undang perlindungan anak No 23 tahun 2002 tersebut?
6. Apakah ada pandangan Majelis Hakim bagi anak tersebut pemaksaan untuk dinikahkan pada waktu pemeriksaan perkara tersebut?

**B. Wawancara kepada pemohon:**

1. Apa yang mendorong ibu kenapa si anak dinikahkan pada usia muda?
2. Adakah paksaan bagi anak tersebut unsure pemaksaan?
3. Adakah hubungan nasab yang dekat dengan calon suaminya?
4. Sampaimana pendidikan anak tersebut?
5. Kemungkinan adakah kira-kira keluarga yang ingin membantu sama orang ibu?

**C. Wawancara dengan abangnya:**

1. Apa yang mendorong ibu kenapa si anak dinikahkan pada usia muda?
2. Adakah paksaan bagi anak tersebut unsure pemaksaan?
3. Adakah hubungan nasab yang dekat dengan calon suaminya?
4. Sampaimana pendidikan anak tersebut?
5. Kemungkinan adakah kira-kira keluarga yang ingin membantu sama orang ibu?
6. Siapa yang menjadi walinya pada waktu pernikahannya?
7. Kenapa si anak tersebut tidak sekolah lagi sebelum si anak menikah dengan suaminya?

**D. Wawancara dengan tetangga pemohon:**

1. Bagaimana pandangan saudara tentang pernikahan tersebut?
2. Adakah pandangan saudara unsur pemaksaan bagi anak tersebut di nikahkan?
3. Apa menurut saudara yang mendorong orangtu si anak menikahkan putrinya dalam keadaan usia dibawah umur?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : AHMAD DAMSIR  
NIM : 11 210 0002  
Tempat / Tanggal Lahir : Sipange Godang 15 Maret 1993  
Alama :Desa Sipange Godang Kecamatan Sayurmasinggi  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Nama Orang Tua  
Ayah : JUBIR  
Ibu : NUR BAYA NASUTION  
Alamat :Desa Sipange Godang Kecamatan Sayurmasinggi  
Kabupaten Tapanuli Selatan

### B. PENDIDIKAN

1. SD N 100570 Sipange Kecamatan Sayurmasinggi Tamat Tahun 2005
2. MTS Swasta Al-Azhar Bi'ibadillah Tamat Tahun 2008
3. MA Swasta Al- Azhar Bi'ibadillah Tahun2011
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program studi AhwalAsy-Syakhsiyah (AS) Tahun 2011.

### C. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus HMJ-AS STAIN Padangsidimpuan
2. Pengurus HMJ- AS IAIN Padangsidimpuan

Penulis,

**AHMAD DAMSIR**

**Nim: 11 210 0002**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile 24022

nomor : In.19/D.6b/TI.00/415 / 2015

Padangsidimpuan, 12 Mei 2015

tema : -

: *Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.*

Kepada Yth.  
Bapak Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Damsir  
NIM : 11 210 0002  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Sipange Godang

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**DISPENSASI PERKAWINAN DALAM USIA MUDA (ANALISIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN)**"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,  
H. St. mper Mulia Harahap, M. Ag. f.  
NIP 19720313 200312 1 002





**PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Jl. H.T. Rizal Nurdin KM.7 Salambue, Telp. (0634)21182 Fax. (0634) 23726  
Website : [www.pa-padangsidempuan.net](http://www.pa-padangsidempuan.net), Email : [admin@pa-padangsidempuan.net](mailto:admin@pa-padangsidempuan.net)

**PADANGSIDIMPUAN - 22725**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W2.A9/407 /PB.00/V/2015


Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Damsir  
NPM : 11 210 0002  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah  
Judul skripsi : **DISPENSASI PERKAWINAN DALAM USIA MUDA (ANALISIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN)**

Benar telah melaksanakan Penelitian/Riset pada Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam rangka Penyelesaian Skripsinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 20 Mei 2015  
Wakil Ketua

  
Drs. MAHYUDA, MA